

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa akad perjanjian *financial leasing* dalam hukum Islam termasuk dalam bentuk akad perjanjian *mura>bah}ah}* (jual beli) sedangkan mekanisme perjanjian *financial leasing* termasuk dalam bentuk perjanjian pembiayaan yaitu *ija>rah al-muntahia bittamli>k* (IMBT), pada bentuk perjanjian yang ini yaitu dimana pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa, karena dalam bentuk kedua ini seorang kreditor atau penyewa lebih mampu membayar semua angsuran beserta margin yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan, selain itu juga karena dalam perjanjian *financial leasing* dan perjanjian *ija>rah al-muntahia bittamli>k* terdapat kesamaan bentuk perjanjian maupun realisasinya dilapangan, karena antara keduanya sama-sama diakhiri dengan kepemilikan atas barang yang telah menjadi objek perikatannya.
2. Selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku, maka perjanjian *financial leasing* menurut penulis itu sah-sah saja, selama hal itu tidak keluar dari peraturan perundang-undangan dan ajaran agama Islam, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengenai Asas Kebebasan Berkontrak Serta Asas-Asas Persetujuan pada

umumnya sebagaimana tercantum pada Bab I buku III KUH Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, kepentingan atau kebijakan umum dan kesusilaan.

B. Saran

1. Kepada perusahaan dalam pemberian penjelasan tentang bagaimana perjanjian *financial leasing* hendaknya lebih memperjelas tentang apa dan bagaimana perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut.
2. Bagi mahasiswa dan pembaca diharapkan untuk menjadikan skripsi ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang bentuk perjanjian *financial leasing*.